

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu negara demokrasi Indonesia dihadapkan pada pemilihan secara langsung, baik itu pada pemilu maupun pemilihan pada tingkat daerah atau pemilukada. Di Indonesia Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) telah berlangsung selama kurang lebih 8 Tahun. Pemilukada pertama kali digelar pada bulan Juni tahun 2005 dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten atau Kota. Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Aceh (Panwaslih Aceh), hal ini dibenarkan karena Aceh yang merupakan daerah Otonom khusus. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, Undang-Undang ini berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal. Selama berlangsungnya Pemilukada, banyak hal yang menarik untuk disoroti, terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat (Pilkada). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada masuk

didalam pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selama ini pengaturan Pemilukada diatur dalam beberapa Undang-Undang. Pada tahun 1999, aturan Pilkada ditorehkan dalam UU No.22 Tahun 1999. Pada tahun 2004, pemerintah lalu menerbitkan undang-undang baru untuk pemilukada, yakni UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga dimuat sejumlah aturan-aturan terkait Pemilukada. Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Pemilukada tidak selalu berjalan mulus, terdapat sejumlah hal yang terjadi yang ternyata belum diatur selama ini oleh undang-undang terakhir, yaitu UU No.32 tahun 2004, akibatnya, terdapat sejumlah undang-undang ataupun peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang yang dibuat setelahnya untuk mengakomodir kekosongan hukum itu. Salah satu di antaranya adalah UU No.12 Tahun 2008 yang mengatur tentang calon independen atau perseorangan, yang mana hal ini menafikan partai politik (parpol) di dalam mengusung calon kepala daerah.

Didalam suatu negara demokrasi pemilu maupun pemilukada merupakan suatu hal yang sangat penting, dikarenakan sifatnya yang langsung memilih pemimpin yang diinginkan rakyat, sehingga antara pemilih dan yang dipilih harus memiliki interaksi, terutama para calon yang harus memperkenalkan profil mereka kepada masyarakat luas sehingga calon tersebut dapat merebut hati masyarakat luas sebagai jaminan untuk dapat memenangkan pemilukada.

J. Kristiadi (2004), menyatakan bahwa:

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan secara regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilaksanakan secara damai dan beradab.

Pelaksanaan Pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat, seseorang akan terpilih biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, namun yang utama tentu saja seberapa populer calon tersebut di mata masyarakat kemudian barulah para pemilih (*voters*) akan melihat visi, misi maupun ide dan gagasan dari calon yang maju di dalam suatu pemilu. Jika semua syarat ini ada dan melekat pada sosok calon pemimpin, maka biasanya akan populer di mata masyarakat dan akan menjadi sebuah sinyal kuat bahwa figur ini akan menarik banyak suara, terlebih biasanya lembaga-lembaga survei politik akan menempatkan sosok seperti ini di posisi teratas dalam suatu polling.

Besarnya ongkos politik yang harus disiapkan para calon pemimpin untuk memenangkan pemilu maupun pemilu, serta semakin maraknya penggunaan *money politics* di pemilu maupun pemilu memunculkan pertanyaan yang besar, apakah sebenarnya pemilihan langsung merupakan bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, bangsa ini mungkin masih muda di dalam pelaksanaan demokrasi, tetapi apakah hakikatnya demokrasi Indonesia sesuai dengan budaya dan islam sebagai mayoritas agama masyarakat di Indonesia. Pertanyaan seperti ini mungkin menjadi sebuah anomali bagi kehidupan berdemokrasi, karena pada kenyataannya tidak ada yang salah pada sistem demokrasi, namun pertanyaannya adalah apakah masyarakat memahami makna dari demokrasi itu sendiri. Mencari seorang pemimpin hakikatnya adalah yang terbaik dan mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab politiknya, bahkan di banyak negara arab mereka menginginkan sistem demokrasi diterapkan di negara mereka yang notabene selama ini memakai sistem kerajaan dan pemerintahan yang otoriter, sehingga menimbulkan fenomena *arab spring* seperti beberapa waktu yang lalu, hal ini menunjukkan demokrasi merupakan sebuah langkah berbangsa dan bernegara yang semakin banyak diinginkan oleh masyarakat diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya demokrasi juga dihadapkan pada berbagai macam masalah terhadap sistem penerapannya, rakyat akan berpikir bahwa demokrasi merupakan penyebab utama fenomena korupsi yang merajalela di Indonesia belakangan ini, partai-partai politik semakin tidak dipercaya dan menjadi sebuah organisasi yang hanya mengenyangkan perut para pejabat, berbanding terbalik pada saat kampanye yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak. Sehingga masyarakatlah

yang menjadi korban para elite di dalam perebutan kekuasaan. Korupsi menjadikan masyarakat tidak percaya pada calon pemimpin yang akan mereka pilih, hal ini menimbulkan menurunnya presentase pemilih di dalam setiap pemilu maupun pilkada yang digelar, angkanya cenderung naik setiap tahun. Pergolakan politik di Mesir menjadi dampak dari kegagalan negara di dalam menerapkan demokrasi. Proses pencalonan presiden sampai pada Pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) harus kita jadikan contoh bahwa proses menjual dan mencitrakan diri dalam konteks mendulang suara para calon peserta dari tingkat konvensi sampai pada tingkat calon presiden dari dua partai besar yaitu, Republik dan Demokrat, dari negara adidaya ini kita bisa melihat bagaimana konsep ide dan gagasan dan visi misi yang jelas dari para calon untuk negara lebih menonjol daripada sekedar iklan pencitraan yang banyak namun berputar pada memperkenalkan diri, tanpa dengan jelas memiliki konsep sebagai pemimpin negara, calon presiden amerika yang bertarung di konvensi dan pemilu seperti Barack Obama, John Kerry, Hillary Clinton, Joe Biden, Joe McCain, sangat meyakini citra personal saja tidak cukup untuk memimpin suatu negara, karena yang diperlukan sesungguhnya adalah implementasi ide-ide cemerlang untuk amerika, bertarung dengan ide dan gagasan yang cemerlang untuk kemajuan negara yang akan dipimpin. Obama yang terpilih memakai Dream dan kerja keras diawal pemerintahannya sehingga mampu merangkul secara bersama-sama memajukan negara amerika saat negara ini mengalami resesi terparah diawal-awal pemerintahannya, sampai sekarang dia mampu membawa perekonomian amerika pulih menuju arah yang lebih baik, walaupun pada saat bersamaan amerika juga dihadapkan pada persoalan dalam dan luar negeri (dalam hal ini kebijakan luar negeri amerik serikat sendiri), walaupun popularitasnya naik turun akibat berbagai macam kebijakan namun dia mampu terpilih untuk periode kedua masa jabatan presiden amerika dan kembali memimpin negara terkuat di dunia ini untuk kedua kalinya, hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa naik turunnya popularitas boleh saja terjadi, maka untuk mendapatkan simpati publik kembali, yaitu dengan membuat kebijakan yang populer dimata warga amerika, dan setelah pencitraan didapat maka pencitraan diri tidak disalahgunakan untuk meraih kekuasaan melainkan setelah mendapatkannya maka menjalankan kekuasaan yang didapat tersebut dengan sebaik-baiknya, hal inilah yang tidak kita dapatkan di Indonesia, kala politisi berlomba untuk

menjadi penguasa dan setelah berkuasa maka dia lupa akan apa yang menjadi janji politik, tanggung jawab, dan prioritas dia untuk negara, karena kekuasaan yang dimiliki juga maka terjadi penyalahgunaan jabatan yang berujung pada tindakan korupsi dan hilangnya nasionalisme dan tanggung jawab pribadi kepada negara dan masyarakat yang memilih. Para kepala daerah yang tertangkap oleh KPK harus menjadi gambaran bahwa demokrasi dinegeri ini belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, syair Percy Bysshe Shelley dalam “The Flower That Smiles Today” dapat dijadikan pegangan untuk berhenti korupsi: “The flower that smiles today, tomorrow dies; All that we wish to stay, tempts and then flies; What is this world’s delight? Lightning, that mocks the night, briefs even as bright.”

Praktik korupsi dan jual beli suara yang marak terjadi dapat menjadi gambaran betapa buruknya sistem demokrasi negara ini. Mungkin apa yang dikatakan Bapak pendiri bangsa kita Mohammad Hatta tentang demokrasi benar adanya bahwa demokrasi tidak cukup diartikan dengan pemerintahan rakyat, tetapi harus disertai tanggung jawab dan toleransi karena demokrasi baru bisa jalan jika ada toleransi dan tanggung jawab.

Praktik pembelian suara yang marak baik ditingkat pilpres maupun pilkada juga menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang mengerti dampak yang akan diakibatkan oleh perilaku tersebut, namun pola ini perlahan juga sudah ditinggalkan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang terbuka ke ranah publik, yang membuat rakyat semakin muak dengan perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara ditingkat elit. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyampaikan temuannya setelah melakukan polling belum lama ini. Dari situ diketahui, banyak pemilih yang toleran terhadap politik uang ternyata tidak berkontribusi memengaruhi elektabilitas partai atau calon anggota legislatif bersangkutan. “Temuan kita sendiri, ada 58% pemilih yang menganggap toleran terhadap *money politics*, tetapi mereka tidak memberikan suara. Secara potret besar, memang sebenarnya tidak efektif,” meski begitu, kata dia, ada sekitar 28% dari masyarakat yang toleran terhadap *money politics*, tetapi mau memberikan suaranya kepada pihak pemberi uang. Ia mengatakan pola transaksional seringkali dianggap sebagai jalan tengah bagi politisi ataupun partai politik untuk meraup suara konstituen. Politik uang juga juga terjadi pada level massa. Dalam momentum kepemiluan di saat konstituennya kecil seperti pemilu kada, hampir

dipastikan akan ada politik uang karena perebutan suara akan semakin ketat. (Burhanuddin Muhtadi. *Media Indonesia*, 2013)

Berbagai macam dinamika politik yang terjadi oleh para elit menjadi suatu gambaran negatif di dalam berdemokrasi di Indonesia dewasa ini, masyarakat yang akan menjadi korban dalam pertarungan elit juga semakin cerdas di dalam menentukan pilihannya, tidak heran disetiap pemilu maupun pilkada kecenderungan penurunan pemilihan banyak terjadi dan munculnya fenomena *swing voters* (pemilih berpindah partai politik), penyebabnya tak lain adalah menurunnya kepercayaan public terhadap para politikus. Para politisi bangsa ini sepertinya harus banyak belajar cara berpolitik yang tepat, melihat banyaknya fenomena kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, baik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun sudah menjadi terdakwa. Hal ini tentunya sangat menciderai rasa tanggung jawab terhadap jabatan yang mereka emban maupun tanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah memilih mereka. Seorang Kriminolog dan Ekonom Italia Cesare Beccaria (1738-1794) pernah berkata *“Bahwa metode paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan. Tapi ini adalah objek yang terlalu luas, dan melampaui rencana saya; sebuah objek, jika saya boleh menyatakannya, yang begitu intim terhubung dengan sifat pemerintahan sehingga selalu menyisakan tempat tandus, hanya bisa diolah oleh segelintir orang bijak”*.

Mungkin apa yang terjadi di Indonesia sekarang sudah ada dalam pikiran Cesare Beccaria berabad-abad lampau bagaimana orang-orang yang berpendidikan justru yang melakukan kejahatan korupsi, kepercayaan publik kepada sosok pemimpin disalahgunakan dengan berbagai cara, termasuk tindakan korupsi oleh para pejabat samapai kedaerah. Namun fenomena ini juga tidak terlepas dari bagaimana mudahnya mendapatkan gelar pendidikan bahkan dalam prakteknya banyak calon kepala daerah maupun yang sudah menjadi pejabat negara yang ijazahnya dipermasalahkan karena tanpa mengikuti pendidikan sudah mendapat gelar, bagaimana ijazah dan gelar dengan mudahnya diperjualbelikan, apalagi jika kita melihat spanduk yang bertebaran di jalan saat pilkada calon-calon dengan sederet gelar yang tidak tahu benar atau tidak mendapatkannya, faktanya orang Indonesia khususnya lebih melihat gelar seseorang ketimbang kualitas yang bersangkutan. Aturan yang dibuat bahwa seorang kepala

daerah diharuskan memiliki gelar tanpa mengindahkan darimana gelar tersebut didapat dalam akademik atau merujuk kualitas seseorang dalam akademik, hal ini yang menjadi masalah terbesar dikala gelar yang didapat tidak sesuai dengan kulaitas dan pola pikir pemimpin tersebut, sehingga lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah masyarakat, maka dalam suatu pemilihan baik itu pemilu maupun pilkada, masyarakat dituntut cerdas di dalam memilih dan menentukan calon pemimpinnya kelak sebab itu akan dirasakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar didunia. Dalam suatu sistem demokrasi, terutama di negara seperti Indonesia Partai politik merupakan infrastruktur politik yang sangat penting. Sejak awal, demokrasi tidak hidup di ruang hampa politik. Ketika elite politik yang tidak berasal dari pilihan rakyat mabuk kuasa dan melanggengkan dinasti kekuasaan, tak peduli kesejahteraan publik, rakyat pun menuntut haknya untuk ikut menentukan siapa yang layak mewakili aspirasi mereka. Dalam keyakinan Thomas Jefferson (1743-1826), peletak dasar demokrasi Amerika, semua orang tercipta setara dalam hak-hak dasar yang melekat dalam eksistensinya (*inalienable*). Pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menjamin hak hidup, kebebasan, dan hak konstitusional warga. Demokrasi memberi peluang bagi rakyat untuk memilih sendiri wakil dan pemimpin mereka yang mampu membahagiakan mereka. Republik ada untuk publik. Manakala tujuan demokrasi tak tercapai, pemerintah diganti dan diakhiri secara konstitusional. Namun, demokrasi juga bukan segala-galanya. Ia tidak mengenyangkan perut yang lapar. Tiada korelasi langsung antara demokrasi dan kemajuan negara. Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura, pernah menegaskan prinsip bernegaranya dalam konferensi bisnis di Filipina (18/11/1992), “Berlawanan dengan para komentator politik di Amerika, saya tak yakin demokrasi selalu menyebabkan kemajuan. Saya yakin yang dibutuhkan negara untuk maju adalah disiplin lebih daripada demokrasi.” Negeri itu pun tak terganggu dengan label otoritarian dari barat. Ia tetap menjadi tempat tujuan wisata dan investasi asing. Keunggulannya dalam tertib administrasi dan tata kelola negara membuat kepastian hukum di negeri itu amat tinggi. Kepastian berusaha terjamin. Negeri itu bersih dari praktik pungli, korupsi, mafia peradilan, mafia proyek, ataupun makelar kasus. Birokrasi bekerja untuk memajukan negara dan membahagiakan rakyat. Kapitalisme pun berjaya tanpa demokrasi. Kendati demikian, demokrasi merupakan

sebuah jalan bernegara yang paling sesuai dengan kodrat manusia merdeka. Indonesia telah memilih jalan itu dengan menutup mati pintu belakang *otoritarianisme*. Ratusan pemilihan kepala daerah telah digelar dan menyedot anggaran negara sangat besar. Semasa kampanye, calon mencitrakan diri sebagai sosok yang sesuai harapan rakyat. Sesudah terpilih, keluar watak aslinya yang menolak terikat dengan nasib rakyat. Tidak banyak sosok kepala daerah seperti bupati di Bantaeng (Sulawesi Selatan) atau wali kota di Surabaya (Jawa Timur). Mereka pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menurunkan angka kemiskinan, menjauhkan kota dari citra kumuh dan semrawut, tidak menghabiskan anggaran belanja daerah untuk membiayai kemewahan birokrasi, tidak memperkaya diri, dan tidak hidup seperti miliarder. (Karman. *Kompas*, 18 November 2013).

Pilihan Politik di dalam berdemokrasi sedianya harus disikapi dengan benar sebab akan berdampak terhadap keputusan politik yang diambil nantinya, diharapkan jangan sampai mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, sebab para pelaku politik diharapkan mampu mengontrol diri dan membuat suatu keputusan terbaik bagi kemajuan negara, dan selalu menomor satukan kepentingan masyarakat luas dan kemajuan negara diatas kepentingan pribadi, partai maupun golongan walaupun nantinya parati menjadi saluran dalam politik itu sendiri.

Demokrasi merupakan sebuah sistem besar yang hanya efektif kalau dia berhasil membangun mekanisme-mekanisme lain dalam dirinya, yang membuatnya menemukan jalan mencapai sasaran dalam kinerjanya. Ada sistem perantara yang harus ada terlebih dahulu agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Korupsi, misalnya, bisa dikurangi dan bahkan dicegah kalau sudah ada tata kelola yang rapi dan tangguh dalam pemerintahan, yaitu tegaknya *good governance*. Tata kelola yang baik dalam pemerintahan terbangun kalau ada kombinasi yang optimal antara birokrasi yang bersih dan efisien dan kemauan politik dan kekuatan politik yang tercermin dalam kebijakan publik yang dapat diimplementasikan. Seorang pemimpin yang peragu cenderung mereplikasikan keraguannya pada mereka yang dipimpinnya, sedangkan pemimpin yang terlalu yakin tentang kemampuan dan kepandaiannya cenderung gagal membentuk tim kerja yang berhasil karena dia tidak mampu menimbulkan perasaan pada orang-orang lain bahwa mereka mempunyai potensi, dan potensi mereka dibutuhkan. Masalah

yang harus diklarifikasi ialah apakah penerapan demokrasi dengan sendirinya mendorong tegaknya negara hukum yang kuat? Dalam sejarah politik di berbagai tempat di dunia, segera terlihat bahwa penerapan demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara tidak simetris. Ini terjadi karena hukum dapat ditegakkan dengan baik, dalam negara yang kurang demokratis, tidak demokratis, dan bahkan dalam negara yang otoriter. Otto von Bismarck mempersatukan Jerman dan berhasil membangun negara Prusia dengan menggunakan tangan besi, sambil menerapkan semboyan yang kemudian diwariskan dalam seluruh birokrasi Jerman, *Ordnung muss sein*, yaitu semua harus tertib dan teratur. Lee Kuan Yew barangkali bukan seorang democrat yang patut dicontoh, tetapi dia sanggup membangun *rule of law* di Singapura. Kalau diingat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan martabat manusia, sedangkan martabat manusia direalisasikan dalam perwujudan hak-hak politik dan hak-hak sipil, sebagai konkretisasi hak-hak asasi manusia, maka dapat ditegaskan bahwa demokrasi yang berhasil akan lebih memungkinkan terjaganya hak-hak asasi itu, karena terjaminnya hak-hak itu bentuk konkret penghormatan kepada martabat manusia yang dibela dalam setiap demokrasi. Asimetrisnya terletak di sini, bahwa sekalipun tegaknya hukum tidak dengan sendirinya memperkuat demokrasi, tetapi perkembangan demokrasi yang matang dapat memperkuat *rule of law*. Namun, terlepas dari diskusi di atas, kita sebaiknya memberikan perhatian kepada masalah lain yang sangat mungkin dihadapi Indonesia pada hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Kenyataan yang ada sekarang ialah bahwa pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan rakyat semakin terancam oleh praktik korupsi yang meluas dan semakin meningkat besarnya. Kegagalan suatu pemerintahan demokratis untuk mengurangi dan bahkan menghentikan sama sekali praktik-praktik korupsi dapat menimbulkan keraguan dikalangan orang banyak tentang dua hal. Pertama, apakah ada sistem lain yang lebih efektif mengakhiri korupsi? Kedua, apa yang terjadi kalau sistem yang lebih efektif itu bukan sistem yang demokratis, tetapi sistem yang otoriter. Untuk Indonesia saat ini kedua pertanyaan tersebut bukanlah masalah teoretis dalam debat akademis, melainkan masalah politik yang sangat mungkin harus dihadapi sebagai pilihan politik, kalau pemerintahan yang demokratis tidak mempunyai kekuatan dan determinasi cukup untuk mengakhiri praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat, dalam jangka

waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi yang terlalu meluas dapat dianggap menimbulkan krisis politik, sedangkan krisis politik hanya dapat diatasi dengan suatu tindakan darurat yang tegas. (Kleden. *Kompas*, 18 November 2013).

Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia kaum muda memiliki peranan yang sangat besar. Kaum muda, terutama pemilih pemula, sangat penting bagi perkembangan dan konsolidasi demokrasi karena mereka pelaku demokrasi di masa depan. Mereka juga akan menjadi pemimpin yang menjalankan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan mendatang. Bagaimana sensitivitas dan sikap kaum muda terhadap politik sangat penting bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Jumlah kaum muda cukup besar. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 diperkirakan 30 juta orang. Jadi, ada sekitar 17 persen di antara sekitar 175 juta pemilih yang akan memilih untuk pertama kali pada tahun 2014. Jumlah ini sangat signifikan dari segi politik pemungutan suara (*electoral politics*). Bila pemilih pemula digabung dengan pemilih muda lain yang berusia di bawah 30 tahun, jumlahnya pada 2014 menjadi dua kali lipat, sekitar 34 persen. Maka, memahami sikap politik kaum muda dan ke arah mana angin politik mereka bertiup sangat penting, baik untuk praktis politik maupun untuk pendidikan dan pembangunan politik di masa akan datang. Secara umum, dari segi usia pemilih Indonesia sebetulnya tergolong muda. Yang berusia di bawah 50 tahun berjumlah tak kurang dari 70 persen dari seluruh pemilih. Para pemilih ini sudah cukup lama tersosialisasi dengan demokrasi dalam era reformasi, yaitu sejak mereka berusia 35 tahun (sejak 1998) atau lebih muda lagi. Dengan kata lain, bahkan pemilih tertua di kelompok 70 persen ini telah mengalami dan terekspos dengan nilai-nilai dan praktik demokrasi sejak usia yang sangat muda. Tidaklah mengherankan jika sebagian besar pemilih menunjukkan sikap dan atau penilaian terhadap politik dan demokrasi yang tak berbeda jauh dengan rekan-rekan mereka di negara demokrasi lain. Mereka umumnya memiliki cara berpikir yang terbuka (*open minded*), kritis, dan cosmopolitan. Seperti di negara demokrasi lain, dukungan kaum muda terhadap demokrasi tinggi.

Lebih dari 70 persen dari mereka mendukung dan menganggap demokrasi cocok untuk Indonesia (Liddle dan Mujani, 2013). Menurut data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan rakyat Indonesia secara umum kepada demokrasi (69 persen). Dalam demokrasi di Asia, dukungan ini lebih rendah dibandingkan Taiwan (74,8 persen) dan Korea (82,2 persen), tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina (62,4 persen). Sedikit berbeda dengan generasi yang lebih dewasa ketika rezim Soeharto jatuh, kaum muda atau pemilih yang saat ini berusia 25 tahun ke bawah memiliki sikap dan gaya hidup tersendiri. Beberapa sikap menonjol mereka adalah kurang perhatian pada masalah-masalah nasional (57,4 persen, *Kompas*, 2011), lebih berorientasi pada materi/kekayaan (ingin sukses dalam karier dan pendidikan, ingin terkenal dan kaya), mereka juga kurang nasionalis (hanya 20 persen menganggap kepentingan nasional agenda mereka, *Kompas*, 2010), dan lebih berorientasi ke pada diri sendiri (63 persen, *Kompas* 2011). Karakteristik menonjol yang lain adalah ketergantungan pada teknologi. Tidak kurang dari 14 jam per minggu mereka habiskan untuk kegiatan yang terkait dengan teknologi (Nielsen, 2011). Meski demikian, tak berarti kaum muda tak terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara mereka aktivis, seperti juga generasi yang lebih tua lagi. Namun, aktivisme mereka memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan aktivisme generasi terdahulu. Dengan sejumlah karakteristik ini, dapat dikatakan, politik dan demokrasi bukan hal asing bagi kaum muda. Dengan memperhatikan sikap dan kecenderungan mereka, peristiwa politik dan demokrasi, termasuk pemilu, dapat dijadikan media sosialisasi yang lebih jauh sehingga pedalaman dan praktik demokrasi dapat terus terpelihara untuk masa menengah dan panjang. Walhasil, pada gilirannya kaum muda ini dapat menjadi actor yang berperan penting dalam penyebaran nilai-nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi, karenanya, memperoleh jalannya untuk terus melaju. (Hanan. *Kompas*, 18 November 2013).

Sistem demokrasi yang diadopsi Indonesia hampir 15 tahun ini merupakan antitesa dari sistem politik otoriter warisan Orde Baru yang dianggap memupus aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan pembangunan. *Otoritarianisme* berjalan dengan koridor berikut: perencanaan dan kebijakan sepenuhnya dirajut pemerintah dan dikendalikan pelaksanaannya oleh pemerintah (pusat) juga. Pengambilan keputusan

sangat efektif, tidak bertele-tele, dan langsung dapat dieksekusi. Sisi negatifnya, pilihan kebijakan berpotensi sesat karena tidak menyerap suara rakyat, sekaligus mengabaikan partisipasi publik dalam pengerjaan dan pengawasan. Hasilnya, pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan kencang, tetapi dengan segenap penyimpangan. Demokrasi melawan itu dengan memberi pilihan jalan yang berbeda: perumusan kebijakan merupakan hasil dari percakapan lalu lintas suara publik, yang kerap kali berisik, sehingga opsi kebijakan merupakan pilihan terbaik. Sampai pada tahap itu demokrasi telah dipraktikkan dan menghasilkan sebagian kebijakan ekonomi yang bagus. Masalahnya, kenapa kebijakan itu tak juga punya tapak di lapangan, di sinilah perdebatan yang absen selama ini: bahwa demokrasi akan lumpuh apabila tak bersanding dengan kapasitas negara (pemerintah/birokrasi). Kapasitas negara ini dapat dimaknai sebagai kemampuan mengimplementasikan tujuan-tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Tanpa kualitas birokrasi yang bagus/solid, efektivitas pengerjaan kebijakan publik, seperti pengumpulan pajak dan penyediaan layanan publik, menjadi mandul. Pada titik ini, demokrasi dan kapasitas negara dalam posisi komplementer untuk meraih kinerja pembangunan ekonomi yang hebat (Knutsen, 2013). Kelemahan ini secara lugas dapat dinyatakan dalam frasa ini: demokrasi menghasilkan reformasi kebijakan ekonomi, tetapi nihil reformasi administrasi untuk menambah bobot kapasitas birokrasi. (Erani. *Kompas*, 4 Desember 2013).

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemasaran politik, produk politik, promosi politik, distribusi/jaringan politik & harga politik pada Pemilihan Walikota Bandung?
2. Bagaimana keputusan memilih pada pemilihan walikota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh pemasaran politik terhadap keputusan memilih?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemasaran politik, produk politik, promosi politik, distribusi/jaringan politik & harga politik pada Pilwakot Bandung
2. Untuk mengetahui keputusan memilih pada Pilwakot Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh pemasaran politik terhadap keputusan memilih

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan bagi perkembangan keilmuan, terutama ilmu manajemen pemasaran dalam menganalisis pengaruh Pemasaran Politik terhadap Pilwakot Bandung 2013.
2. Dapat menjadi masukan bagi akademisi, maupun lembaga-lembaga survei dalam melihat kaitan antara politik dan juga pemasaran untuk melihat sejauh mana ketertarika pemilih pada seorang calon yang akan dipilih.
3. Penelitian ini dapat diharakan menjadi referensi bagi calon peneliti yang mengambil topik penelitian yang serupa dengan penelitian ini.